



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG
NOMOR 63 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA
APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI PADA KANTOR
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi Pengelolaan Keuangan pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang dipandang perlu menunjuk /mengangkat User Pejabat, Operator dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi;
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang tentang Penetapan User Pejabat, Operator dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi pada Kantor Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang.

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

2.Peraturan...

2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 111/PMK.06/2016 tentang tata cara pelaksanaan pemindahtanganan barang milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1018) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 165/PMK.06/2021 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 111/PMK.06/2016 tentang tata cara pelaksanaan pemindahtanganan barang milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1292)
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG TENTANG PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI SATUAN KERJA PADA KANTOR SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG.
- KESATU : Menetapkan User Pejabat, Operator, Dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi Pada Kantor Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.


KEDUA...

- KEDUA : Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman teknis pelaksanaan anggaran di lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 13 Mei 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SERANG,



MADE WAHYU MARGONO

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN SERANG
 NOMOR 63 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN
 ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM
 APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI PADA
 KANTOR SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SERANG

NO	NAMA/NIP/PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN/ROLE PADA SAKTI	JABATAN PERBENDAHARA AN
1.	ADE WAHYU MARGONO,S.Sos NIP.197602292008111001	KPA	Kuasa Pengguna Anggaran
2.	TATA JUMANTA, S.Pd.I NIP. 197606112009021001	PPK	Pejabat Pembuat Komitmen
3.	DIAH NOVIANTI, S.E., M.M NIP.198311082009022004	PPSPM	Pejabat Penandatanganan SPM
4.	1. DIAN SEPUTRI, S.IP NIP.199301102020122006 2. MELISA SIBURIAN	Administrator	Pengelola
5.	LUKMANUL HAKIM	Operator Anggaran	Pengelola
6.	MELISA SIBURIAN	Operator Komitmen	Pengelola
7.	IRFAN SAID WIRANATA	Operator Pembayaran	Pengelola
8.	DIAN SEPUTRI, S.IP NIP.199301102020122006	Bendahara Pengeluaran	Bendahara Pengeluaran
9.	LESTARI HOTMAIDA SIANTURI NIP. 199105292020122009	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Bendahara Pengeluaran Pembantu
10.	MELISA SIBURIAN	Operator Pelaporan	Pengelola
11.	MADALI NIP. 19830711 200910 1 003	Operator Persediaan	Pengelola

NO	NAMA/NIP/PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN/ROLE PADA SAKTI	JABATAN PERBENDAHARA AN
12.	ERI NURHOLIS	Approver Persediaan	Pengelola
13.	ERI NURHOLIS	Operator Aset	Pengelola
14.	MADALI NIP. 19830711 200910 1 003	Validator Aset	Pengelola
15.	DIAH NOVIANTI, S.E., M.M NIP.198311082009022004	Approver Aset	Pejabat Penandatanganan SPM

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 13 Mei 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

